

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR : 064/HK.00.02/K.SA-05/10/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR : 058/HK.00.02/K.SA-05/09/2024
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

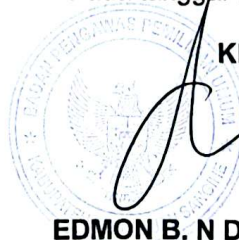
Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024, Nomor DIPA-115.01.2.686421/2024, tanggal 24 November 2023;
6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
8. Surat Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe Nomor Sprint / 587 / VI / 2024/Res Kepl. Sangihe tanggal 14 Juni 2024 Perihal Personil Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Sangihe Unsur Polres Kepulauan Sangihe;
9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Nomor B-1676C/P.1.13.5/Eku/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 Perihal Pembaharuan nama-nama Jaksa yang bertugas di Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
10. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 040/HM.03.02/K.SA-05/06/2023 Tanggal 10 Juni 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Sangihe tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Sangihe berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KETIGA** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Sangihe dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 200.2/42/290 dan 201/KU.00.02/SA-05/12/2023 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 2. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe
Pada tanggal 01 Oktober 2024



KETUA,

EDMON B. N DOLONGSEDA, S.IP

Lampiran Surat Keputusan

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe

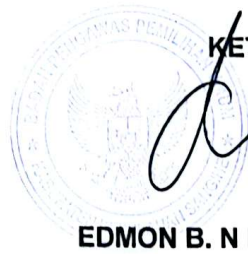
Nomor : 064/HK.00.02/K.SA-05/010/2024

Tanggal : 01 Oktober 2024

**STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	EDMON B.N DOLONGSEDA, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Penasehat
2	ABDUL KHOLIK., S.H., S.I.K., M.A.P	KAPOLRES Kepulauan Sangihe	Penasehat
3	HENDRA A. GINTING, S.H., M.H	KEPALA Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe	Penasehat
4	ABDULLAH MAKITULUNG, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Pembina
5	ALFREST L. TATUWO, S.Sos	WAKAPOLRES Kepulauan Sangihe	Pembina
6	NOLDI SOMPI, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe	Pembina
7	WENSESLAUS MAKAWAEHE, S.Pi, MSi	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Koordinator
8	ROYKE R.Y MANTIRI, S.H., M.H	KASAT RESKRIM Polres Kepulauan Sangihe	Koordinator
9	SYAIFUL ARIF, S.H	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe	Koordinator
10	SUFARTA SENDENG, S.H	KBO RESKRIM	Anggota
11	HARMEN R. KONTU, S.IP	KANIT III (TIPIDKOR)	Anggota
12	MOH. HENDRA DACHLAN, S.H	KANIT RESKRIM SEK KENDAHE	Anggota
13	NOVI R. MANANGKABO, S.H	KANIT RESKRIM SEK MARORE	Anggota
14	ANDRIUS DAPAHERANG, S,E	BANIT III (TIPIDKOR)	Anggota

15	RIONALDY TALUMISI, S.H	BANIT III (TIPIDKOR)	Anggota
16.	JHON THIMOTIUS PADALANI, S.H	KASUBSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe	Anggota
17.	RAHMAT SYAPUTRA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL	Anggota
18.	ALLAND S. LAHINDA, S.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
19.	MARTHA AMBAT, S.AP	BPP Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
20.	JEREMY ALFA SOMBOUNAUNG, S.H	Korsubag P3S Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
21.	RAHMAT GAIB, S.H	Staf P3S Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
22.	AGENOS W. MALAGANI	Staf P3S Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
23.	LISA E MAKIKUI, S.E	Staf P3S Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
24.	HANDRI HINONAUNG, S.H	Staf HP2H Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota


KETUA,

EDMON B. N DOLONGSEDA, S.IP